



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI  
DENGAN

PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP KEDIRI HAYAM WURUK  
NOMOR : 510/KU.07-PKS/3506/2023  
NOMOR : 03/0650-3/0048

TENTANG

PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2024

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Empat, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kediri, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : NINIK SUNARMI, S.Si  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri  
Alamat : Jl. Pamengang No. 1 Ngasem Kediri

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. Nama : GITA MEGA SARI  
Jabatan : Area Manager BSI  
Alamat : Hasanudin Business Centre, Jl Hasanudin No.21B  
Kota Kediri

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kediri Hayam Wuruk, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Penampungan dan Penyaluran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa dasar dari Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai berikut :

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemerintah Kabupaten Kediri dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor: 900/3270/418/2023 dan Nomor 494/KU.07-NK/3506/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri dan Pendanaan Bersama Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 505/KU.07-BA/3506/2023 tanggal 25 Oktober 2023 tentang Pelaksanaan Seleksi *Beauty Contest* Bank Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 487 Tahun 2023 tentang Penetapan Bank Terpilih Bank Penyimpanan Dana Hibah Daerah Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Penampungan dan Penyaluran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung adalah rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh satuan kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga untuk pengelola hibah langsung dalam bentuk uang.

PIHAK I	PIHAK II
	

2. Rekening Penyaluran Dana Hibah adalah rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang digunakan untuk menyalurkan dana hibah yang berasal dari Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung.
3. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditetentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh Pengeluaran Negara.
4. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
5. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh Kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang bersangkutan.
6. Layanan Perbankan Elektronik adalah layanan yang memungkinkan nasabah Bank Umum untuk memperoleh informasi, dan transaksi perbankan melalui jaringan internet.
7. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disebut SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satuan kerja dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan, perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
8. Modul Aset adalah bagian dari SAKTI yang berfungsi untuk penatausahaan, pengakuntansian dan pelaporan barang milik negara berupa asset tetap dan asset tidak berwujud.
9. Surat Persetujuan Pembukaan Rekening adalah Surat Persetujuan dari Kuasa BUN di Daerah atau salinannya dan Surat Kuasa KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah pada saat akan melakukan pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya di Bank Umum.
10. Penamaan Rekening adalah Penamaan Nama Rekening pada saat Pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya diberi nama sesuai dengan penamaan Rekening

PIHAK I	PIHAK II
✓	✓

oleh Kuasa BUN di Daerah sebagaimana tercantum dalam surat Persetujuan Pembukaan Rekening.

11. Rekening Giro adalah rekening giro atas nama Satuan Kerja baik untuk Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran maupun Rekening Lainnya yang dibuka oleh PIHAK KESATU pada unit kerja PIHAK KEDUA.
12. Unit Kerja PIHAK KEDUA adalah Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan Kantor Kas di lingkungan PIHAK KEDUA.
13. Hari Kerja adalah hari dimana perbankan di Indonesia pada umumnya menjalankan kegiatan usahanya dalam melaksanakan transaksi kliring antar bank yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau pemerintah.
14. Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa kecuali.

## BAB II

### RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- (1) Pelayanan Jasa Perbankan untuk sarana dan prasarana di bidang Pelayanan dan Pemanfaatan Jasa Bank;
- (2) Pelayanan Penampungan dan Penyaluran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2024 yang tersebar di wilayah kerja PIHAK KESATU, meliputi Wilayah Kabupaten Kediri.

## BAB III

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 3


- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
  - a. Mendapatkan layanan prioritas di tingkat KPU Kabupaten Kediri, kecamatan, dan Desa/Kelurahan berupa layanan bebas antrian dan pengawalan dalam pengambilan uang oleh pihak kepolisian/*security*, mendapatkan *Person in Charge* (PIC) khusus

PIHAK I	PIHAK II
	

- untuk KPU Kabupaten Kediri, dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Kediri yang dapat dihubungi 24 (dua puluh empat) jam dengan membuat tim di *whats app group* (WAG) guna memudahkan koordinasi, serta mendapatkan pelayanan terkait kesiapan dan ketersediaan dana di bank, baik untuk operasional rutin maupun operasional menjelang pemungutan suara adalah H-1 dari konfirmasi KPU Kabupaten Kediri, PPK maupun PPS Se-Kabupaten Kediri;
- b. Mendapatkan fasilitas sistem pelaporan *online* dari PIHAK KEDUA untuk memonitor transaksi rekening giro penampungan dan pengeluaran;
- c. Mendapatkan *reward* dari PIHAK KEDUA atas penempatan dana hibah yang ditempatkan atas nama rekening PIHAK PERTAMA di PT Bank Syariah Indonesia KCP Kediri Hayam Wuruk. Adapun *reward* yang disepakati adalah :
- 0.8% (nol koma delapan persen) dari dana masuk ke rekening Penampungan Dana Hibah sesuai NPHD Nomor 900/3270/418/2023 dan No. 494/KU.07-NK/3506/2023 yang telah ditempatkan pada PIHAK KEDUA, dan disalurkan dalam bentuk barang dan/atau sarana dan prasarana kantor lainnya dan sesuai ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - Dukungan *sponsorship* maksimal senilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) selama rangkaian Pilkada Tahun 2024 dalam bentuk *support* kegiatan KPU Kabupaten Kediri.
- d. Mendapatkan layanan *Cash Management System* (CMS) dari PIHAK KEDUA yang dapat digunakan selama 24 (dua puluh empat) jam di hari kalender, bebas biaya *Cash Management System* (CMS), Aplikasi *minim maintenance*, Aplikasi dapat digunakan lebih dari satu *user/maker*, adanya fitur download dan cetak slip transaksi secara massal, serta kemudahan dalam

PIHAK I	PIHAK II
	

- melakukan transaksi massal;
- e. Mendapatkan fasilitas berupa pembukaan rekening untuk honorarium maupun operasional tanpa setoran awal, pembukaan rekening tabungan untuk perorangan maupun untuk Sekretariat PPK dan PPS tanpa biaya admin dan tanpa bunga, layanan penarikan uang tunai tanpa syarat, serta bebas biaya cek bagi seluruh rekening Biaya Operasional (BOP) badan *ad hoc* se-Kabupaten Kediri.
  - f. Mendapatkan laporan rekening koran badan *ad hoc* di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan pada bulan berkenaan.
  - g. Menerima layanan bebas setoran awal pembukaan rekening giro, biaya buku cek dan bilyet giro beserta bea materainya, dan biaya pencetakan atau pengiriman rekening koran serta pemindahbukuan Jasa Giro;
  - h. Mendapatkan fasilitas ketersediaan unit layanan ATM dari PIHAK KEDUA di masing-masing Kecamatan se-Kabupaten Kediri;
  - i. Mendapatkan jaminan dari PIHAK KEDUA terhadap keamanan dan kelancaran dalam penyimpanan, pendistribusian, dan penyaluran dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan;
  - j. Mendapatkan jaminan dari PIHAK KEDUA terhadap keamanan dan kelancaran dalam penyimpanan, pendistribusian, dan penyaluran honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- a. Membuka rekening giro penerimaan penampungan, rekening giro pengeluaran pembantu dan/atau rekening giro lainnya sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan rekening, pada unit kerja PIHAK KEDUA untuk menampung dan menyalurkan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 yang ditransfer dari Pemerintah Kabupaten Kediri;
  - b. Menyampaikan Surat Persetujuan pembukaan rekening dari Kuasa BUN di Daerah atau salinannya dan Surat Kuasa

PIHAK I	PIHAK II
	

KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah pada saat membuka Rekening Penampungan Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya di Bank;

- c. Pembukaan rekening giro penerimaan penampungan, rekening giro pengeluaran pembantu dan/atau rekening giro lainnya diberi nama sesuai dengan penamaan Rekening oleh Kuasa BUN di Daerah sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan pembukaan Rekening
- d. Dalam menerima pelayanan pengelolaan dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 dan pelayanan perbankan lainnya dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyetujui permintaan dimaksud.
- e. Mencairkan dana hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.

#### Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
  - a. Menerima transfer penyaluran dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 pada rekening giro satker dari Pemerintah Kabupaten Kediri;
  - b. Menerima Surat Persetujuan pembukaan rekening dari Kuasa BUN di Daerah atau salinannya dan surat Kuasa KPA/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah pada saat membuka Rekening Penampungan Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya di Bank;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
  - a. Memberikan layanan prioritas di tingkat KPU Kabupaten Kediri, kecamatan, dan Desa/Kelurahan berupa layanan bebas antrian dan pengawalan dalam pengambilan uang oleh pihak kepolisian/*security*, mendapatkan *Person in Charge* (PIC) khusus untuk KPU Kabupaten Kediri, dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Kediri yang dapat dihubungi 24 (dua puluh empat) jam dengan membuat tim di *whats app group* (WAG) guna

PIHAK I	PIHAK II
	

- memudahkan koordinasi, serta mendapatkan pelayanan terkait kesiapan dan ketersediaan dana di bank, baik untuk operasional rutin maupun operasional menjelang pemungutan suara adalah H-1 dari konfirmasi KPU Kabupaten Kediri, PPK maupun PPS Se-Kabupaten Kediri;
- b. Memberikan fasilitas sistem pelaporan *online* kepada PIHAK KESATU untuk memonitor transaksi rekening giro penampungan dan pengeluaran;
  - c. Memberikan *reward* kepada PIHAK KESATU atas penempatan dana hibah yang ditempatkan atas nama rekening PIHAK KESATU di PT Bank Syariah Indonesia KCP Kediri Hayam Wuruk. Adapun *reward* yang disepakati adalah :
    - 0.8% (nol koma delapan persen) dari dana masuk ke rekening Penampungan Dana Hibah sesuai NPHD Nomor 900/3270/418/2023 dan No. 494/KU.07-NK/3506/2023 yang telah ditempatkan pada PIHAK KEDUA, dan disalurkan dalam bentuk barang dan/atau sarana dan prasarana kantor lainnya dan sesuai ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
    - Dukungan *sponsorship* maksimal senilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) selama rangkaian Pilkada Tahun 2024 dalam bentuk *support* kegiatan KPU Kabupaten Kediri.
  - d. Memberikan layanan *Cash Management System* (CMS) kepada PIHAK KESATU yang dapat digunakan selama 24 (dua puluh empat) jam di hari kalender, bebas biaya *Cash Management System* (CMS), Aplikasi *minim maintenance*, Aplikasi dapat digunakan lebih dari satu *user/maker*, adanya fitur download dan cetak slip transaksi secara massal, serta kemudahan dalam melakukan transaksi massal;
  - e. Memberikan fasilitas berupa pembukaan rekening untuk honorarium maupun operasional tanpa setoran awal,

PIHAK I	PIHAK II
	

pembukaan rekening tabungan untuk perorangan maupun untuk Sekretariat PPK dan PPS tanpa biaya admin dan tanpa bunga, layanan penarikan uang tunai tanpa syarat, serta bebas biaya cek bagi seluruh rekening Biaya Operasional (BOP) badan *ad hoc* se-Kabupaten Kediri.

- f. Memberikan laporan rekening koran badan *ad hoc* di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan pada bulan berkenaan.
- g. Memberikan layanan bebas setoran awal pembukaan rekening giro, biaya buku cek dan bilyet giro beserta bea materainya, dan biaya pencetakan atau pengiriman rekening koran serta pemindahbukuan Jasa Giro;
- h. Memberikan fasilitas ketersediaan unit layanan ATM di masing-masing Kecamatan se-Kabupaten Kediri;
- i. Memberikan jaminan kepada PIHAK KESATU terhadap keamanan dan kelancaran dalam penyimpanan, pendistribusian, dan penyaluran dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan;
- a. Memberikan jaminan kepada PIHAK KESATU terhadap keamanan dan kelancaran dalam penyimpanan, pendistribusian, dan penyaluran honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

#### Pasal 5

PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri wajib melakukan pengawasan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyaluran dan penarikan dana hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri Tahun 2024 dalam batas kewenangan masing-masing PARA PIHAK.

### BAB IV JANGKA WAKTU PERJANJIAN

#### Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB V  
BIAYA - BIAYA  
Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini, selain dari BAB III HAK DAN KEWAJIBAN pada Pasal 3 dan Pasal 4 di atas dalam melaksanakan hak dan kewajiban PARA PIHAK menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.

BAB VI  
KERAHASIAAN  
Pasal 8

PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi dan data yang terkait dengan perjanjian ini harus dijaga kerahasiaannya dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan data sebagian atau seluruhnya kepada PIHAK KETIGA manapun juga kecuali;

- a. Atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK lainnya dalam perjanjian;
- b. Data tersebut sudah merupakan informasi milik umum, sudah dibuka kepada umum oleh masing-masing pihak sebagai pemilik informasi; dan
- c. Harus diberikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB VII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 9

- (1) Seluruh ketentuan dalam perjanjian ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah atau mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

PIHAK I	PIHAK II
f	f

BAB VIII  
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)  
Pasal 10

- (1) Hal-Hal yang termasuk *force majeur* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau kejadian di luar kekusaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah yang bersifat nasional, kerusakan jaringan listrik, *software* atau *hardware* komputer dan atau sistem jaringan komunikasi yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadinya *force majeur*, pihak yang terkena *force majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *force majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya *force majeur*.
- (4) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (5) Pihak yang mengalami keadaan memaksa harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan memaksa berakhir.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 11

- (1) Setiap perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan disepakati oleh PARA PIHAK dan

PIHAK I	PIHAK II
	

dituangkan dalam *Addendum* atas Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Setiap pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat.

BAB X

PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI



NINIK SUNARMI, S.Si  
KETUA

PIHAK KEDUA,  
PT. BANK SYARIAH INDONESIA  
KCP KEDIRI HAYAM WURUK



GITA MEGA SARI  
AREA MANAGER

Jabatan	Paraf	Tanggal
Divisi Hukum dan Pengawasan	OK	24/11/2023
Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	+	24/11/2023
Divisi Teknis Penyelenggaraan	+	24/11/2023
Divisi Sosdiklih, parmas dan SDM	L	24/11 - 2023
Sekretaris	↗	24/11 - 2023
Kasubbag KUL	WZ	24/11 - 2023
Kasubbag Hukum dan SDM	+	24/11 - 2023

PIHAK I	PIHAK II
+	+

- dituangkan dalam *Addendum* atas Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat.

## BAB X

### PENUTUP

#### Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI



NINIK SUNARMI, S.Si  
KETUA

PIHAK KEDUA,  
PT. BANK SYARIAH INDONESIA  
KCP KEDIRI HAYAM WURUK



GITA MEGA SARI  
AREA MANAGER

Jabatan	Paraf	Tanggal
Divisi Hukum dan Pengawasan	✓	24/11/2023
Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	✓	29/11/2023
Divisi Teknis Penyelenggaraan	✓	29/11/2023
Divisi Sosdiklih, parmas dan SDM	✓	24/11/2023
Sekretaris	✓	24/11/2023
Kasubbag KUL	WZ	24/11/2023
Kasubbag Hukum dan SDM	✓	24/11/2023

PIHAK I	PIHAK II
✓	✓